



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Urip Sumoharjo No.15 Luwuk
Kode Pos : 94711

Website : www.diskominfo.banggaikab.go.id
Email : dkisp@banggaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 800.1.1/010/SEKRETARIAT

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SP4N LAPOR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaduan pelayan publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika statistik dan Persandian Kabupaten Banggai dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Banggai Nomor : 800/1140/Bag.ORGANISASI tanggal 6 April 2022 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Banggai Nomor : 800/37/BAG.ORG tentang TIM Administrator dan Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelola Pengaduan Masyarakat Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan pejabat penghubung/admin SP4NLAPOR di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai tentang pejabat pengelola/admin SP4NLAPOR di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman, Road, Map, Pengembangan, Sistem, Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 20224 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879).
10. Keputusan Bupati Banggai Nomor : 800/1140/Bag.ORGANISASI tanggal 6 April 2022 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Banggai Nomor : 800/37/BAG.ORG tentang TIM Administrator dan Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelola Pengaduan Masyarakat Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN ADMIN SP4NLAPOR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Admin SP4NLAPOR di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Admin SP4NLAPOR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai;
2. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
3. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;

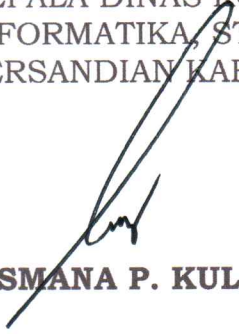
4. Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
5. Menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 2 Januari 2025.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB. BANGGAI



LESMANA P. KULAB.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
NOMOR : 800.1.1/010/SEKRETARIAT
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN SP4N
LAPOR DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN
BANGGAI TAHUN ANGGARAN
2025

**DAFTAR NAMA ADMIN SP4NLAPOR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN/JABATAN
1.	DEWI SARTIKA MUHASSABU, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	HETI YULIANA TOKIDU, SH	Analisis Perencanaan Program dan Kegiatan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAB. BANGGAI

LESMANA P. KULAB.